



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERTENAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
13. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sementara H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Penunjukan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM untuk melaksanakan Tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan formula Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/MDAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/MDAG/PER/11/2007;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/SR.140/2/2007 tentang syarat dan Tata cara Pendaftaran Pupuk An Organik ;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah Spesifik Lokasi .
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Kebijakan Subsidi Pupuk Tahun 2008 tanggal 3-5 Desember 2007 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil Rapat Koordinasi Pokja Kebijakan Pupuk tanggal 24 Desember 2007, di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERTENAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur harga bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk Organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan biologi, dan merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat membentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Tingkat Pengecer Resmi atau Kelompok Tani.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman holtikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di Dalam Negeri.
12. Distributor Pupuk adalah Badan Usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Pengecer Resmi adalah Perorangan atau Badan Usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perkebunan yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2007.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub provinsi, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada Lampiran I sampai dengan XVII Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, jumlah dan sebaran bulan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCP) setempat.
- (6) RDKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan di beli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang.

Pasal 4

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan antar Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Setempat.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat.
- (4) Realokasi antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan usulan Gubernur.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-Organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh produsen.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Sariwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertulisan " Pupuk Bersubsidi Pemerintah " ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg;
 - d. Pupuk NPK Ponska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg.
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,- per kg;
 - f. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8) = Rp. 1.586,- per kg;
 - g. Pupuk Organik = Rp. 1.000,-per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara tunai di pengecer resmi.

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), Distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan dan udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan teguran secara tertulis oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

- (3) Apabila teguran dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Produsen distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Pebruari 2008


Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAHRI L TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 07

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta ;
2. Menteri keuangan di Jakarta ;
3. Menteri Perindustrian di Jakarta ;
4. Menteri Perdagangan di Jakarta ;
5. Menteri Kelautan dan perikanan di Jakarta ;
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ;
7. Bupati/walikota se Kaltim di Tempat ;
8. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim di Samarinda ;
9. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim di Samarinda ;
10. Kepala Dinas Pertenakan Prov. Kaltim di Samarinda ;
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim di Samarinda ;

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Tanaman Pangan		Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Junl	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
No.	Kab/Kota	Kebutuhan											
1.	Balikpapan	800	94	74	58	67	57	48	44	48	60	66	75
2.	Samarinda	2.950	345	274	215	246	210	178	162	177	221	244	277
3.	Bontang	100	12	9	7	8	7	6	5	6	8	8	10
4.	Kukar	2.250	263	209	164	187	160	135	125	135	169	187	210
5.	Kutai Barat	171	20	16	12	14	12	10	9	10	13	14	18
6.	Kutai Timur	100	12	9	7	8	7	6	5	6	8	8	10
7.	Tarakan	105	12	10	8	9	7	6	6	6	8	9	10
8.	Bulungan	175	20	16	13	15	12	11	10	10	13	14	17
9.	Malinau	100	11	9	7	9	7	7	5	7	8	8	8
10	Nunukan	190	22	18	14	16	13	11	10	11	14	16	19
11.	Berau	150	18	14	11	12	11	9	8	9	11	12	15
12.	Paser	1.050	123	99	78	87	75	63	58	63	78	87	96
13	PPU	1.066	125	99	78	89	76	64	59	64	80	88	100
J U M L A H		9.207	1.077	856	672	767	654	554	506	552	691	761	865

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Holtikultura														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Baikpapan	110	16	13	10	8	9	8	7	6	6	8	8	11
2.	Samarinda	85	12	10	8	7	7	7	5	4	5	6	7	7
3.	Bontang	90	14	12	8	6	7	6	4	4	4	6	7	12
4.	Kukar	146	21	18	14	11	13	10	9	8	9	11	12	10
5.	Kutai Barat	70	10	6	7	6	6	6	4	4	5	5	6	5
6.	Kutai Timur	95	14	12	8	8	8	7	5	5	5	7	9	7
7.	Tarakan	80	12	9	8	6	6	6	5	5	5	6	7	5
8.	Bulungan	100	13	12	8	7	8	7	6	6	6	8	9	10
9.	Malinau	65	7	7	6	5	5	5	5	4	5	5	6	5
10.	Nunukan	75	11	8	7	6	6	5	4	4	5	6	6	7
11.	Berau	130	19	15	12	8	10	8	8	7	7	10	9	17
12.	Paser	140	12	17	14	9	13	10	9	8	9	11	12	16
13.	PPU	120	17	14	11	8	11	8	7	7	7	9	10	11
JUMLAH		1.306	178	153	121	95	109	93	78	72	78	98	108	123

Samarinda, 18 Februari 2008

PI. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Tanaman Pangan		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Junj	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
No.	Kab/Kota	Kebutuhan											
1.	Balikpapan	228	21	21	18	16	18	18	16	14	18	21	24
2.	Samarinda	1.220	110	110	98	85	97	98	85	73	98	110	134
3.	Bontang	50	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	5
4.	Kukar	366	33	33	29	26	29	29	26	22	29	33	40
5.	Kutai Barat	100	9	9	8	7	8	8	7	6	8	9	11
6.	Kutai Timur	247	22	22	20	17	20	20	17	15	20	22	27
7.	Tarakan	150	13	13	12	10	13	12	11	9	13	13	16
8.	Bulungan	150	13	13	12	10	12	12	11	9	12	13	18
9.	Malinau	75	7	7	6	5	6	6	5	4	6	7	9
10.	Nunukan	130	12	12	10	9	10	10	9	8	10	12	15
11.	Berau	125	11	11	10	9	11	10	9	7	10	11	14
12.	Paser	520	47	47	42	36	42	42	36	31	42	47	56
13.	PPU	330	30	30	26	23	26	26	23	20	26	30	37
JUMLAH		3.691	332	332	295	258	296	295	259	221	296	332	406

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH


LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Holtikultura														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Balikpapan	26	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2
2.	Samarinda	22	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
3.	Bontang	23	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	4	4
4.	Kukar	31	5	3	3	3	1	3	3	1	2	3	3	1
5.	Kutai Barat	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5
6.	Kutai Timur	24	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	4
7.	Tarakan	21	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2
8.	Bulungan	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
9.	Malinau	18	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1
10	Nunukan	20	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4
11.	Berau	28	2	2	2	2	3	2	2	4	2	3	3	1
12.	Paser	29	4	3	3	2	1	3	2	2	1	2	2	4
13	PPU	27	3	3	3	3	3	2	2	2	1	2	1	2
JUMLAH		313	31	28	28	25	22	25	25	22	19	25	28	35

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Tanaman Pangan														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Balikpapan	306	18	25	18	21	28	24	22	24	24	31	34	37
2.	Samarinda	563	34	45	34	39	51	45	39	45	45	56	62	68
3.	Bontang	70	4	6	4	5	5	6	5	6	6	7	8	8
4.	Kukar	490	29	39	29	35	44	40	34	39	39	49	54	59
5.	Kutai Barat	100	6	8	6	7	9	8	7	8	8	10	11	12
6.	Kutai Timur	190	11	15	11	14	16	15	14	16	15	19	21	23
7.	Tarakan	176	11	14	11	12	16	14	12	14	14	18	19	21
8.	Bulungan	143	9	11	9	10	14	11	10	11	11	14	16	17
9.	Malinau	185	11	15	11	13	17	15	13	15	15	18	20	22
10	Nunukan	201	12	16	12	14	18	16	14	16	17	20	22	24
11.	Berau	100	6	8	6	7	9	8	7	8	8	10	11	12
12.	Paser	700	42	56	42	49	63	56	49	56	56	70	77	84
13	PPU	500	30	40	30	35	45	40	35	40	40	50	55	60
J U M L A H		3.724	223	298	223	261	335	298	261	298	298	372	410	447

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Hortikultura														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Balikpapan	42	3	3	2	3	3	4	2	4	4	4	5	5
2.	Samarinda	38	2	3	2	3	4	3	2	3	3	4	4	4
3.	Bontang	39	2	3	2	3	3	3	2	3	3	4	5	5
4.	Kukar	47	3	4	3	3	5	4	4	4	4	5	6	7
5.	Kutai Barat	36	2	3	2	2	4	2	2	2	2	3	3	4
6.	Kutai Timur	40	2	3	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4
7.	Tarakan	38	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
8.	Bulungan	41	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
9.	Malinau	35	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	4
10.	Nunukan	37	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4
11.	Berau	44	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5	6	6
12.	Paser	45	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5	6	6
13.	PPU	43	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5	6	6
J U M L A H		525	31	42	31	37	47	42	37	42	42	52	58	63

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Tanaman Pangan														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Balikpapan	70	7	6	5	5	6	6	6	5	5	6	6	7
2.	Samarinda	90	9	7	6	8	7	7	7	6	7	8	8	10
3.	Bontang	24	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1
4.	Kukar	60	6	5	4	6	5	5	5	4	4	5	5	6
5.	Kutai Barat	34	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
6.	Kutai Timur	47	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5
7.	Tarakan	23	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
8.	Bulungan	27	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3
9.	Malinau	20	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2
10	Nunukan	20	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2
11.	Berau	26	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
12.	Paser	35	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3
13	PPU	30	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	4	2
JUMLAH		506	50	42	41	35	46	40	41	36	37	43	46	49

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Hortikultura														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Balikpapan	18	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2
2.	Samarinda	14	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Bontang	15	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1
4.	Kukar	22	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	3	3
5.	Kutai Barat	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
6.	Kutai Timur	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
7.	Tarakan	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
8.	Bulungan	17	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	4
9.	Malinau	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Nunukan	12	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-
11.	Berau	20	4	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Paser	21	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
13	PPU	19	1	1	3	1	3	2	1	1	1	2	2	1
J U M L A H		207	20	17	17	14	19	17	17	15	15	17	17	20

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Tanaman Pangan														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Balikpapan	89	5	7	5	6	8	8	6	7	7	9	10	11
2.	Samarinda	155	9	13	9	11	14	12	11	12	12	16	17	19
3.	Bontang	50	3	4	3	4	5	4	4	4	4	5	6	4
4.	Kukar	175	11	14	11	11	16	14	12	14	14	18	19	21
5.	Kutai Barat	150	9	12	9	11	13	12	10	12	12	15	17	18
6.	Kutai Timur	156	9	12	9	11	14	12	11	12	13	16	17	20
7.	Tarakan	159	10	13	10	10	14	13	11	13	13	16	17	19
8.	Bulungan	112	7	9	7	8	10	9	8	9	9	11	12	13
9.	Malinau	55	3	4	3	4	5	4	4	5	4	6	6	7
10.	Nunukan	65	4	5	4	5	6	5	5	5	5	6	7	8
11.	Berau	70	4	6	4	5	6	6	4	6	6	7	8	8
12.	Paser	125	8	10	8	9	11	10	9	10	10	11	14	15
13.	PPU	139	8	11	8	10	13	11	10	11	11	14	15	17
J U M L A H		1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180

Samarinda, 18 Pebruari 2008

PII. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Perkebunan														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Baikpapan	19	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2
2.	Samarinda	42	5	3	3	4	4	3	2	2	3	4	4	5
3.	Bontang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kukar	68	6	8	8	6	4	4	3	6	6	6	5	6
5.	Kutai Barat	25	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Kutai Timur	67	7	5	5	6	6	5	4	4	4	6	7	8
7.	Tarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Bulungan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Malinau	20	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
10.	Numukan	25	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3	3
11.	Berau	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
12.	Paser	154	17	14	12	13	13	13	10	9	10	14	14	15
13.	PPU	29	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
J U M L A H		474	50	42	39	41	39	35	29	30	33	43	44	49

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Perkebunan														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Balikpapan	72	7	6	7	6	6	5	5	5	5	6	7	7
2.	Samarinda	157	16	13	15	13	13	11	10	11	10	14	15	16
3.	Bontang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kukar	290	25	24	26	20	26	24	20	20	20	27	28	30
5.	Kutai Barat	95	9	8	8	8	8	7	6	6	6	9	9	11
6.	Kutai Timur	250	27	21	23	21	21	18	17	16	16	23	21	26
7.	Tarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Bulungan	29	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2
9.	Malinau	95	10	8	9	8	8	7	6	6	7	7	9	10
10.	Nunukan	95	9	8	8	8	8	7	6	7	6	9	9	10
11.	Berau	48	5	4	4	4	4	3	3	3	3	5	5	5
12.	Paser	650	70	59	63	59	59	42	40	46	45	53	54	60
13.	PPU	146	12	13	12	14	14	10	10	12	12	13	12	12
J U M L A H		1927	193	166	178	163	170	136	125	134	132	169	172	189

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008


KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Perkebunan

No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Balikipapan	130	12	12	13	12	11	10	9	8	9	11	11	12
2.	Samarinda	100	8	8	8	10	8	9	8	8	8	8	7	10
3.	Bontang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kukar	500	54	46	40	42	45	38	34	37	34	40	42	48
5.	Kutai Barat	200	27	23	20	16	17	14	12	12	12	15	16	16
6.	Kutai Timur	425	61	52	42	30	36	27	21	18	28	34	35	41
7.	Tarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Bulungan	60	8	7	6	5	5	4	3	3	5	4	5	5
9.	Malinau	100	10	8	12	8	8	7	6	6	8	8	9	10
10	Nunukan	140	12	12	10	7	12	12	10	12	15	14	14	10
11.	Berau	100	13	12	10	8	9	7	6	5	6	8	8	8
12.	Paser	1200	165	142	121	97	101	86	72	66	73	90	90	97
13	PPU	170	15	14	12	12	14	15	15	15	13	14	15	16
J U M L A H		3125	385	336	294	247	266	229	196	190	211	246	252	273

Samarinda, 18 Pebruari 2008

PIt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH


LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Perkebunan		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
No.	Kab/Kota	Kebutuhan											
1.	Balikpapan	72	6	7	6	6	5	5	5	5	6	7	7
2.	Samarinda	126	12	12	11	12	9	8	8	8	12	12	12
3.	Bontang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kukar	223	22	24	20	16	14	12	12	25	18	20	20
5.	Kutai Barat	95	8	8	8	8	7	6	6	6	9	9	11
6.	Kutai Timur	200	16	17	16	16	17	17	16	16	18	17	18
7.	Tarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Bulungan	29	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2
9.	Malinau	60	6	6	5	4	4	4	5	5	5	6	5
10	Nunukan	70	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6
11.	Berau	48	4	4	4	4	3	3	3	3	5	5	5
12.	Paser	518	47	48	48	46	35	36	36	34	47	46	47
13	PPU	160	14	14	12	12	10	12	10	12	17	17	18
JUMLAH		1601	143	149	138	133	112	110	108	122	146	148	151

Samarinda, 18 Pebruari 2008

PI: GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Peternakan														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oktr	Nop	Des
1.	Balikpapan	1	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
2.	Samarinda	2	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5
3.	Bontang	1	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
4.	Kukar	6	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5
5.	Kutai Barat	2	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	0,5
6.	Kutai Timur	2	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	0,5
7.	Tarakan	2	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5
8.	Bulungan	4	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	-	0,5
9.	Malinau	2	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5
10	Nunukan	4	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	-	0,5
11.	Berau	4	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5
12.	Paser	6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13	PPU	6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
JUMLAH		42	1	3	4	3	4	5	3	4	4	3	3	5

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Peternakan														
No.	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Ok	Nop	Des
1.	Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Samarinda	0,5	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1
3.	Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kukar	1,5	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-	0,1	0,2	-
5.	Kutai Barat	0,5	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1
6.	Kutai Timur	0,6	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1
7.	Tarakan	1	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,2
8.	Bulungan	1	-	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	-	-	0,2	0,2
9.	Malinau	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Nunukan	0,5	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1
11.	Berau	0,5	-	-	0,2	-	0,2	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	-
12.	Paser	1,5	-	-	0,3	-	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	0,2
13.	PPU	1,5	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	0,2
JUMLAH		9	0	0	1,3	0,8	1,3	1	1,3	0	0	1,1	1,1	1,2

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH


LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Perikanan Budidaya														
No	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Balikpapan	35	5	5	2	2	3	3	2	1	2	3	3	4
2.	Kukar	70	9	8	6	5	6	6	5	5	5	5	5	5
3.	Kutai Timur	44	9	7	4	3	3	2	3	1	2	3	3	4
4.	Bontang	29	4	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2
5.	Pasir	30	5	3	2	1	2	3	3	3	2	2	2	2
6.	PPU	19	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2
7.	Berau	30	4	3	3	1	2	2	2	2	2	2	3	4
8.	Bulungan	69	9	9	7	6	7	4	2	3	3	6	6	7
9.	Tarakan	117	13	13	13	11	10	8	6	6	7	9	10	11
10.	Nunukan	42	5	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	5
J U M L A H		485	66	57	45	35	40	34	29	27	29	37	40	46

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

No	Kab/Kota	Kebutuhan	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Balikpapan	37	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3
2.	Kukar	60	6	6	6	5	4	5	5	4	3	4	5	7
3.	Kutai Timur	37	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	4
4.	Bontang	36	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4
5.	Pasir	33	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	4
6.	PPU	19	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	3
7.	Berau	27	3	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3	3
8.	Bulungan	58	6	6	6	5	4	4	4	3	3	5	5	7
9.	Tarakan	100	9	9	9	8	7	8	8	8	7	9	9	9
10	Nunukan	53	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	6
J U M L A H		460	46	41	41	37	32	37	37	32	28	37	41	51

Samarinda, 18 Pebruari 2008

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH